



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SODIRUN
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 413815

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 394.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 G M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.363.602

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 911.363.602



III. HUTANG

Rp. 200.623.928

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 710.739.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.